

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mendukung pertumbuhan pajak yang ada dinegaranya. Hal tersebut merupakan hal yang harus dilakukan oleh negara karena Indonesia cukup bergantung kepada perpajakan sebagai salah satu sumber pendapatan yang didapat oleh negara. Berdasarkan data yang tercatat pada tahun 2019, Indonesia berhasil menerima pendapatan dari pajak sebesar Rp 1.546.141,90 miliar yang jika di hitung dengan sumber penerimaan yang diterima oleh Indonesia lainnya, pajak menguasai sebesar 78,8% dalam total pendapatan yang telah diterima oleh negara. Angka yang cukup besar yang diterima dari pajak tersebut yang membuat pemerintah terus mendorong pertumbuhan perpajakan yang ada di Indonesia untuk mensejahterakan rakyatnya (Badan Pusat Statistik, 2018).

Penerimaan pajak di Indonesia masih belum mampu dicapai dengan maksimal. Bahkan penerimaan pajak terus menurun jika dilihat dari rasionya. Bahkan penerimaan pajak terus menurun jika dilihat dari rasionya penerimaan negara dari sektor pajak memiliki kontribusi terbesar, dimana setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Penerimaan terbesar dari sektor pajak terbesar yaitu berasal dari pajak penghasilan. Dimana total penerimaan pajak penghasilan selalu menjadi yang paling dominan diantara penerimaan perpajakan yang lainnya. Peranan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat penting, sehingga membuat Direktorat Jenderal Pajak menjadi semakin aktif dalam meningkatkan penerimaan

negara yang berasal dari sektor pajak. Akan tetapi, pemerintah selalu memiliki kendala dalam meningkatkan penerimaan negara, diantaranya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sangat penting bagi seluruh negara. Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, maka akan menimbulkan tindakan penghindaran dan pelalaian pajak, sehingga menimbulkan penerimaan pajak menjadi berkurang (Noviantari & Setiawan, 2018).

Seperti kasus Google, Google Asia Pacific Pte Ltd. terbukti melakukan penghindaran pajak dengan mentransfer penghasilannya ke negara tax havens yaitu Singapura. Google mempunyai anak cabang di Singapura untuk mengatur bisnisnya di sekitar Asia Di Indonesia, Google hanya mendirikan kantor marketing representative yang tidak masuk kategori BUT (badan usaha tetap), karena hal inilah negara kesulitan mengejar pajak dan Google merasa tidak hadir secara fisik dan juga transaksi kontrak oleh konsumen juga dilakukan secara online (Widodo et al., 2020).

Hal ini juga ditegaskan oleh penelitian (Milazzo et al., 2019) yang menegaskan bahwa bisnis internasional menggunakan surga pajak untuk menyembunyikan atau mengurangi kewajiban pembayaran. Ada keuntungan dan kerugian menggunakan surga pajak; penting untuk memahami apa yang mungkin memotivasi bisnis untuk menggunakan transaksi tunai (Wuarmanuk et al., 2022). Namun dalam praktiknya tax haven bisa saja menjadi tax evasion, tergantung pada setiap peraturan negara. Skema tax avoidance dapat menjadi tax evasion jika transaksi antar negara yang dibuat tidak memiliki tujuan bisnis yang sehat, dalam kata lain hanya dibuat untuk tujuan menghindari pajak. Selain itu, transaksi yang

berputar-putar yang pada akhirnya kembali lagi kepada perusahaan dan perusahaan yang mencoba mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas tersebut tidak ditujukan kepadanya juga bisa menjadi tax evasion. Tax haven countries juga mempunyai dampak negatif seperti money laundering, penyalahgunaan pendana yang keliru, penggelapan pajak, dan ancaman pada stabilitas keuangan (Suryowati, 2016).

Pada tanggal 1 Juli 2016 akhirnya pemerintah Indonesia mengesahkan aturan mengenai tax amnesty yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Menurut (ALM et al., 1990) kebijakan tax amnesty berpotensi mendorong kepatuhan pajak secara sukarela (voluntary compliance) di masa yang akan datang setelah tax amnesty dilakukan. Masih barunya kebijakan ini di Indonesia, menjadikannya sebagai fenomena yang menarik untuk diteliti. Salah satu tujuan dari kebijakan pengampunan pajak ini adalah agar masyarakat khususnya wajib pajak yang menyimpan/menyembunyikan hartanya di luar negeri, mengalihkannya menginvestasikan di Indonesia. Kenyataannya, tujuan ini tidak tercapai khususnya repatriasi tidak mencapai target yang ditetapkan bahkan pencapaiannya sangat jauh dari targetnya (Matasik & Damayanti, 2019).

Pada tahun 2022 Kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah akan mempengaruhi perilaku untuk mendukung atau tidak mendukung Program Pengungkapan Sukarela. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Bozdoğan & Şimşek, 2018) di negara Turki, menyatakan bahwa tax amnesty yang terlalu sering dilaksanakan justru dapat merugikan negara sehingga atas hal ini pemerintah perlu menyiapkan sistem pemerintahan dan hukum perpajakan yang

baik agar menumbuhkan rasa percaya serta rasa aman bagi wajib pajak. Ketika hukum perpajakan dan system pemerintahan telah baik wajib pajak akan merasa yakin terhadap pajak yang mereka bayarkan tidak akan disalahgunakan.

Keberhasilan pengampunan pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam jangka pendek, tetapi juga dapat mengurangi kepatuhan dalam jangka panjang (Alm et al., 1990). Awal mula diberlakukannya kebijakan Tax Amnesty adalah memberikan keringanan kepada para wajib pajak, akan tetapi kebijakan ini menuai banyak pro dan kontra di masyarakat (Safri, 2020).

Adapun beberapa kontra sosialisasi yang muncul akan kebijakan ini menganggap bahwa tax amnesty memiliki sifat ketidakadilan bagi masyarakat kecil. Hal ini dikarenakan masyarakat yang mampu tidak harus membayar harta yang disembunyikan sebelumnya. Kebijakan ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat kecil, karena memberikan kesempatan dan membuka peluang adanya penghindaran pajak. Selain itu, adanya kebijakan ini memberikan sinyal dan anggapan yang ditimbulkan oleh masyarakat bahwa pemerintah sudah tidak mampu dan mulai putus asa sehingga meminta masyarakat untuk membayar pajak. Hal ini seharusnya dapat diminimalisir oleh pemerintah, mengingat tujuan dasar dari adanya kebijakan ini adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melaporkan pajaknya. Akan tetapi menyebabkan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah yang justru akan semakin menurunkan angka kepatuhan wajib pajak (Hasanah et al., 2021).

Dampak negative perlakuan tax amnesty adalah akan timbul kemarahan dari wajib pajak yang selama ini taat dalam melaporkan kewajibannya, dan

sangat mungkin diwujudkan dalam tindakan ketidakpatuhan karena ketidakpercayaan kepada otoritas pajak, dalam benak wajib pajak akan muncul pertanyaan kurang lebih “Untuk apa selama ini patuh, kalau toh mereka yang selama ini curang dengan tidak membayar pajak, pada akhirnya akan bisa mem- bayar pajak dengan tarif murah dan dibebaskan sanksinya (Safri, 2020).

Individu yang memiliki cinta uang yang moderat akan sering memiliki tingkat etis yang lebih rendah daripada mereka yang memiliki cinta uang yang kuat. Ketika keinginan seseorang akan uang menjadi lebih kuat, etika terkait menjadi lebih parah, sehingga sulit bagi mereka untuk terlibat dalam tax evasion seperti penggelapan pajak (Farhan et al., 2019) Farhan dan rekan 2019 Menurut penelitian terbaru yang dilakukan oleh (Hafizah et al., 2017), cinta uang yang kuat akan berdampak positif pada penghindaran pajak karena seseorang dengan cinta uang yang kuat kemungkinan akan mengurangi rasio kesetaraannya, sehingga memudahkan mereka untuk melakukan kejahatan seperti penghindaran pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan moral untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, di antaranya kewajiban moral. Penalaran moral digunakan sebagai motivasi yang menarik untuk membeli barang. Sangat penting bahwa lebih banyak pajak menggunakan moralitas saat mengungkapkan keputusan perpajakan. Karena kebutuhan moralitas atau keyakinan bahwa pakaian berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat umum, pajak moral dapat digunakan sebagai motif intrinsik untuk pakaian. Keinginan untuk membedakan antara pajak ilegal dan legal akan semakin digagalkan oleh tingginya moral masyarakat (Rahman et al., 2021) Menurut Adam Smith dalam *The Wealth Of Nation* (Presman, 2000), untuk memenuhi persyaratan pembayaran, pembayar utang harus memahami

utang secara lebih mendalam. Menurut teori, untuk menciptakan wacana positif tentang sesuatu, pertama-tama harus ada pemahaman tentang sesuatu itu; dalam hal ini pengertian pajak.

(Sani, 2016) menegaskan bahwa moral wajib pajak adalah bentuk yang lebih intens dari wajib pajak yang dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pajak. Wajib pajak dengan akhlak yang baik akan mengatakan bahwa pajak merupakan syarat yang harus dipenuhi. Setiap individu memiliki rasa moral yang kuat dalam hal menegakkan persyaratan hukum.

Beberapa hasil penelitian Rosalin (2002) dan Chatarina (2004) menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak mempengaruhi kesadaran dan ambang batas kewajiban pajak untuk memenuhi kewajibannya. Jika Wajib Pajak memiliki Pengetahuan Perpajakan, hal ini akan menyebabkan kenaikan Ambang Batas Wajib Pajak, yang akan mencegah Wajib Pajak membayar Pajaknya secara tepat waktu dan tanpa Paksaan (Widajantie & Anwar, 2020).

Menurut (Mardiasmo, 2018), literasi pajak adalah Pengetahuan dan pemahaman terkait hukum perpajakan, baik substantif maupun formal. Pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui, kepandaian dan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan segala hal yang menyangkut tentang perpajakan. Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan berdasarkan Undang-undang dan manfaat tentang perpajakan yang akan berguna bagi kehidupan mereka (Rahayu, 2017).

Rahayu (2010) di dalam (Hidayat & Afiyanti, 2019), tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada

peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberikan keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan meningkat seiring bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak memenuhi kewajibannya (Hertati, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sani Asih & Yudana Adi, 2020) yang menunjukkan hasil bahwa moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor dari dalam diri wajib pajak sendiri juga diperlukan untuk menjawab persoalan mengenai kepatuhan wajib pajak. Adanya kemauan serta kesadaran dari wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan tentunya akan berpengaruh pada meningkatnya kepatuhan pajak. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhan, 2017) menyatakan bahwa moral pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Banyak penelitian yang meneliti love of money terhadap penggelapan pajak, salah satunya adalah penelitian yang diteliti oleh (Rosianti & Mangoting, 2014) yang menyatakan bahwa variabel love of money berpengaruh positif terhadap tax evasion. Namun penelitian yang tidak konsisten juga ditemukan di dalam penelitian yang diteliti oleh (Wangi et al., 2021) yang menyatakan bahwa variabel love of money tidak mempunyai pengaruh terhadap tax evasion.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengetahuan pajak telah dilakukan oleh Ermawati & Afifi (2018), (Riswanto et al., 2017) dalam (Hidayatullah et al., 2019) yang keseluruhannya hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara pengetahuan pajak dengan kepatuhan pajak. Akan tetapi

penelitian yang dilakukan oleh (Damajanti, 2015) menunjukkan hasil yang berbeda yakni pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini menguji model seseorang untuk menjelaskan bagaimana perilaku love of money dapat mempengaruhi seseorang untuk sadar terhadap pajak khususnya wajib pajak orang pribadi. Model penelitian ini diturunkan dari kerangka teori *Theory of Planned Behaviour*. Penelitian ini mempunyai gap dari referensi sebelumnya dimana pada penelitian sebelumnya banyak merujuk pada bagaimana seseorang bersikap love of money terhadap kepatuhan pada pajak namun tidak mengisi bahwa terdapat variabel yang dapat. yang jarang untuk dibahas bersamaan dengan variabel independen love of money dan variable love of money hanya rata rata menuju kepada tax evasion bukan di kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini mengisi dari kesenjangan yang masih kurang pembahasan bersamaan dari variable love of money terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian yang dipaparkan, memberikan bukti empiris bahwa pengembangan literatur yang telah lama diteliti dan pembaharuan atas penelitian yang meneliti keperilakuan dalam kecurangan pajak di Indonesia dan adanya evaluasi dan sosialisasi atas pembelajaran *tax morale* pada WPOP dan calon WPOP, yang dapat memudahkan para penegak hukum dan pihak pajak dapat melakukan cluster pada WPOP yang akan melakukan *tax fraud*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah love of money berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

2. Apakah moral pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
3. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh love of money terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka diharapkan dapat memberi manfaat kepada berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai literature review bagi penelitian-penelitian selanjutnya khususnya penelitian di bidang perpajakan

2. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi arti pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara, jalannya pemerintahan, dan kesejahteraan umum sehingga tidak dilakukannya praktik-praktik penggelapan pajak supaya Indonesia maju.

3. Bagi Mahasiswa Akuntansi

Sebagai pembelajaran bagi mahasiswa khususnya prodi akuntansi untuk lebih menata diri agar selalu bersikap etis, patuh pada peraturan atau kebijakan yang diterapkan dalam dunia kerja dan tidak berperilaku menentang norma, nilai dan agama terutama terkait dengan penggelapan pajak.

4. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama kuliah dan menambah wawasan penulis mengenai pengaruh *love of money*, Moral pajak dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

5. Bagi Peneliti Selanjutnya

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wadah masukan atau bahan perbandingan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis ataupun yang lebih luas khususnya di bidang perpajakan.

